

**ANALISIS HUKUM MENGENAI SANKSI PIDANA PENJARA
SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan No.905/Pid.B/2020/PN.Mdn)**

Febriansyah, Kusbianto, Azmiati Zuliah

Universitas Dharmawangsa

E-mail: febriansyahputra48@gmail.com

RINGKASAN - Pembunuhan berencana adalah suatu kejahatan yang telah diatur didalam Pasal 340 KUHP Yang mempunyai arti setiap orang dengan sengaja pasti ia mengetahui perbuatan yang dilakukannya, apalagi dengan direncanakan pasti ia sudah memikirkan apa yang harus dilakukannya, dikarenakan berencana adanya suatu tenggang waktu seseorang agar untuk melakukan perbuatan yang akan dilakukannya.

Permasalahan dalam penelitian yang penulis angkat menjadi bahan penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pada tindak pidana pembunuhan berencana, bagaimana hal yang menjadi penyebab penjatuhan pidana penjara seumur hidup pada pelaku pembunuhan berencana, dan bagaimana penerapan hukum pidana dan analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan studi putusan Nomor. 905/Pid.B/2020/PN Mdn

Penjatuhan hukuman pidana penjara seumur hidup pada terdakwa yang dilakukan oleh majelis hakim yang didasari tuntutan oleh penuntut umum adalah hal yang kurang pantas diberikan pada pelaku, seharusnya penjatuhan hukuman pada pelaku adalah hukuman mati, apalagi kita mengenal tentang teori hukum yang mana teori tersebut mengatakan nyawa harus dibayar dengan nyawa, Apalagi yang mana korban adalah salah satu penegak hukum atau sebagai pondasi negara dalam peradilan, akan tetapi dengan adanya pembunuhan yang diperbuat terdakwa, maka negara harus ikut campur melalui Tuntutan dan vonis hukuman mati agar tidak terjadi lagi diindonesia pada seorang penegak hukum yang menjadi korban pembunuhan berencana.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berpegang teguh pada hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mana hukum menjadi *supremacy* dalam membentuk negara Indonesia. Hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur segala bentuk yang ada dalam kehidupan masyarakat dan bilamana dilanggar maka hukum akan memberikan sanksi/hukuman bagi yang melanggar.(R.Soeroso, 1992)

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang sangat bertentangan pada nilai nilai, norma-norma ataupun hukum yang ada. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan/tindakan yang pada sifatnya harus bertanggungjawab pada hukum atas apa yang dilakukan. (Lamintang, 1997)

Tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. namun yang membedakan tentang tindak pidana pembunuhan hanyalah terletak pada akibat hukum yang timbul, seperti pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan maka akibat hukum yang timbul lebih berat daripada pembunuhan yang tak ada unsur pemberatnya.

Pembunuhan berencana adalah suatu kejahatan yang telah diatur didalam Pasal 340 KUHP Yang mempunyai arti setiap orang dengan sengaja pasti ia mengetahui perbuatan yang dilakukannya, apalagi dengan direncanakan pasti ia sudah memikirkan apa yang harus dilakukannya, dikarenakan berencana adanya suatu tenggang waktu seseorang agar untuk melakukan perbuatan yang akan dilakukannya. pada saat sekarang ini meningkatnya pelaku tidak pidana ditengah-tengah kehidupan masyarakat baik dari tindak pidana perampokan, penganiayaan, bahkan pembunuhan, salah satunya pembunuhan berencana yang menjadi korban adalah seorang Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terjadi Pada tanggal 29 November 2019 yang lalu.

Pembunuhan berencana terhadap Jamaluddin seorang hakim Pengadilan Negeri Medan yang terjadi pada Tanggal 29 November 2019 menjadi pusat perhatian pada negara dan turut prihatin bagi dunia peradilan. Dikarenakan pembunuhan tersebut adalah sangat terencana dan terstruktur untuk menghabiskan nyawa seorang hakim Jamaluddin. Maka atas terjadinya pembunuhan tersebut berakhirlah di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 905/Pid.B/2020/PN Mdn dan dijatuhi hukuman penjara Seumur Hidup.

Hakim jamaluddin ditemukan disalah satu tempat jurang areal kebun sawit didaerah Dusun II, namo Bintang, Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimburu, kab Deli serdang, pada tanggal 29 November 2019, jasad hakim jamaluddin berada di dalam mobil Toyota Land Cruiser Prado dengan plat BK 77 HD. Kondisinya dalam

keadaan kaku terlentang dibangku mobil nomor dua dengan kondisi tidak bernyawa. Posisi jasad miring dengan wajah mengarah ke bagian depan.

Hasil autopsi Hakim PN Medan Jamaluddin ditemukan lebam pada daerah tengkuk, dada sebelah kiri, punggung, pinggul sebelah kiri dan bokong, ditemukan luka lecet pada bagian dahi kiri, sedikit memar pada pipi kiri dan kanan, luka lecet dan memar pada puncak hidung dan dari lubang hidung keluar cairan kental berwarna kecoklatan, dan dari mulut sebelah kiri keluar darah.

Kasus diatas yang melibatkan JP, RP, dan ZH diketahui sebagai istri Jamaluddin, sedangkan JP dan RP orang suruhan ZH, juga selaku eksekutor sebagai terdakwa pembunuhan Jamaluddin merupakan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Kasus tersebut diatas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam rumusan pasal 340 dalam KUHP.(Efendi, no date)

Pembunuhan berencana telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yang mana pembunuhannya dinamakan pembunuhan berencana atau punya tenggang waktu untuk melakukan suatu perbuatan pidana tersebut, Namun Pasal 340 mempunyai inti pokok yang ada dalam Pasal 338 tentang pembunuhan atau biasa disebut dengan pembunuhan biasa. Kalau pembunuhan biasa tak ada unsur berencananya akan tetapi pada pembunuhan berencana ada unsur yang membedakan yaitu dengan berencana, maka pembunuhan berencana mempunyai sanksi yang sangat berat baik dari hukuman penjara, hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati.(R. Soesilo, 1995)

Unsur subyektif dalam pasal 340 yaitu unurnya dengan sengaja artinya adanya suatu yang dikehendaki, atau dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang.(Anwar, 1994) Sedangkan unsur objektif adalah suatu unsur yang berbicara menghilangkan jiwa orang lain artinya adanya aktifitas sehingga menghilangkan jiwa dan seseorang tersebut mengetahui sebab akibat apa yang timbul dari perbuatannya.(Chazawi, 2010)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu berupa penelitian yuridis normatif yang mana untuk mengkaji baik dari azas-azas, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan norma hukum positif. Semua data normatif tersebut

mempunyai saling keterkaitan pada pemidanaan terdakwa dalam pembunuhan berencana dengan (Studi Putusan No.905/Pid.B/2020/PN Mdn).(Achmad, 2012)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Hukum Yang Mengatur Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

a. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Sanksi adalah suatu tindakan yang berupa hukuman bagi sipelaku yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan pada peraturan yang ada. sehingga diberikan suatu sanksi atau hukuman pada seseorang agar memberikan efek jera yang sifatnya pada penderitaan.(Andi Hamzah, 1985)

Sanksi dalam sistem hukum pidana mempunyai dua jenis sanksi berupa sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang biasanya untuk menjatuhkan hukuman pada seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana merupakan suatu pembalasan dendam pada seseorang dengan memberikan penderitaan yang harus dibebankan.

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang sifatnya untuk mengantisipasi yang tidak kepada penderitaan maupun pada perampasan kemerdekaan yang bertujuan agar kembali pada kondisi semula baik korban maupun pada pelaku.(Mahrus Ali, 2001)

Penerapan sanksi pidana pada pelaku pidana bertujuan pada hukum pidana tersebut agar memberikan kepastian dan keadilan baik itu untuk pelaku maupun pada korban, sehingga adanya penerapan sanksi untuk melakukan pencegahan pada tindakan kejahatan yang akan terulang kembali.

Dampak dari penerapan sanksi atau penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana menjadikan suatu stigma yang berujung pada pelabelisasian pada pelaku sehingga timbulnya hal tersebut akan merugikan psiskis pelaku untuk kembali menjalankan kehidupan dimasyarakat secara produktif.

b. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam KUHP

Dalam KUHP jenis-jenis sanksi pidana telah tercantum, termaktub atau telah diatur didalam pasal 10 KUHP yang secara jelas dan terperinci. Adapun jenis-jenis sanksi pidana menurut ketentuan yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP,(Rahman Syamsuddin, 2014) Pidana Pokok itu terdiri atas:

1) Pidana mati

Pidana mati adalah hukuman yang diberikan pada pelaku dengan vonis mati yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman yang terberat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan. Penjatuhan pidana mati dalam KUHP hanya untuk kejahatan-kejahatan baik kejahatan pada negara, pembunuhan, pencurian dan pemerasan dengan keadaan yang memberatkan.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan suatu hal yang utama sebagai bentuk hukuman pelaku yang sifatnya menghilangkan kemerdekaan. lamanya pidana penjara bisa seumur hidup dan maksimumnya 15 Tahun dan paling singkat hanya 1 hari.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang memiliki batas waktu dari 1 hari dan maksimal 1 tahun. Pidana kurungan tersebut lebih kepada tindak pidana ringan yang sifatnya pada kejahatan kealpaan maupun pelanggaran.

4) Pidana Denda

Pidana denda suatu hal yang diwajibkan/dibebankan kepada seseorang untuk melakukan pembayaran pada yang telah ditentukan oleh hakim dengan cara membayar sejumlah uang yang telah ditentukan sebagai denda yang diberikan. Pidana denda lebih kepada kejahatan yang ringan seperti halnya pelanggaran.

2. Penyebab Terjadinya Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pidana penjara merupakan salah satu pemberian hukuman yang sifatnya kepada perampasan kemerdekaan seseorang. Dengan hal ini penjatuhan pidana seumur hidup pada terdakwa yang melakukan pembunuhan berencana merupakan hal yang menjadi sebab atau dasar dijatuhi hukuman tersebut untuk memberikan rasa derita yang setimpal pada pelaku tersebut.

Pada dasarnya penjatuhan pidana tersebut merupakan bentuk hukuman pada terdakwa yang telah ada didalam ketentuan pada pasal 10 KUHP. Penjara seumur hidup pada pelaku pembunuhan berencana adalah salah satu bentuk hukuman yang pantas diberikan agar pelaku menghabiskan sisa umur hidupnya didalam penjara. Penjara seumur hidup merupakan salah satu bentuk pokok hukuman baik berdiri sendiri maupun ditambah dengan pidana tambahan yang dilakukan oleh hakim.

Akan tetapi bilamana terdakwa yang telah dijatuhi hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhi pidana lainnya, hal tersebut diatur Pada Pasal 67 KUHP.

3. Penerapan Hukum Pidana Dan Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Studi Putusan Nomor. 905/Pid.B/2020/PN Mdn

a. Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Jefri Pratama, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Jefri Pratama, SH., oleh karena itu dengan PIDANA SEUMUR HIDUP;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: Terlampir;
5. Menetapkan biaya perkara agar dibebankan kepada Negara.

b. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku dalam putusan nomor 905/Pid.B/2020/PN Mdn

Pertimbangan hakim pada penjatuhan pidana seumur hidup atas diri terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan baik dari perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain, mendatangkan duka yang dalam bagi keluarga yang ditinggalkan, perbuatan terdakwa sangat tidak manusiawi atau perlakuan yang sangat sadis dan keji. sedangkan hal yang untuk meringankan pada terdakwa tidak ada ditemukan pada dirinya. Maka hakim Pengadilan Negeri Medan dengan melalui pertimbangannya seharusnya penjatuhan penjara seumur hidup sangatlah maksimal hukuman yang diberikan pada pelaku, dikarenakan dari hal yang memberatkan sangatlah amat berat, sehingga perbuatannya menjadi suatu rujukan untuk memberikan hukuman tersebut pada terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup pada terdakwa adalah suatu hal yang dapat dibenarkan atau sah dalam hukum formil. Dikareanakan hakim dalam melakukan putusan berdasarkan pada suatu alat bukti yang dapat untuk meyakinkannya. Sehingga dalam Putusan Nomor: 905/Pid.B/2020/PN Mdn berdasarkan fakta persidangan hakim menilai terdakwa

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan terdakwa ada niat, kemauan dengan menghilangkan nyawa hakim dengan rencana atau tenggang waktu untuk melakukannya dengan secara tenang. Sehingga Hakim yang mengadili dapat menentukan sebagai rujukan untuk memutuskan dengan menggunakan pasal 340 dengan *jo* Pasal 55 ayat 1 KUHP bagi orang yang ikut serta dalam tindak pidana tersebut.

Namun penulis tak pula sependapat dengan penuntut umum yang mana sebagai rujukan hakim dalam memutuskan penjara seumur hidup, dikarenakan penulis berpendapat seharusnya hukuman yang lebih tepat atau hukuman yang maksimal berupa hukuman mati bagi terdakwa. Dikarenakan perbuatan terdakwa sangatlah tidak manusiawi pada seorang hakim yang mana masih dibutuhkan dalam dunia peradilan atau negara. Apalagi perbuatan terdakwa dan tuntutan penuntut umum meninggalkan cerita baik dari kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan dari perbuatan yang sangat keji dan sadis, bahkan pada putusan yang diberikan pada terdakwa menjadi cerita bagi dunia peradilan, sehingga kalau dijatuhi hukuman mati hal yang pantas bagi terdakwa, dikarenakan kalau penuntut dan hakim merujuk pada teori hukum pidana pasti lebih kepada hukuman mati yang mana dalam teori hukum pidana menyebabkan bahwa hukuman adalah suatu bentuk untuk menakut-nakuti, balas dendam, dan kepada nyawa harus dibayar dengan nyawa.

SIMPULAN

1. Peraturan hukum dalam sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang penjatuhan sanksi pidana mati, penjara seumur hidup dan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
2. Pada dasarnya penjatuhan pidana tersebut merupakan bentuk hukuman pada terdakwa yang telah ada didalam ketentuan pada pasal 10 KUHP. Penjara seumur hidup pada pelaku pembunuhan berencana adalah salah satu bentuk hukuman yang pantas diberikan agar pelaku menghabiskan sisa umur hidupnya didalam penjara. Penjara seumur hidup merupakan salah satu bentuk pokok hukuman baik berdiri sendiri maupun ditambah dengan pidana tambahan yang dilakukan oleh hakim.

3. Penerapan hukuman materil pada putusan nomor : 905/ Pid.B/2020/PN Mdn. Merupakan hal yang sangat tepat dikarenakan JPU melakukan tuntutan nya dengan dakwaan baik subsidair pada pasal 338 dan Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, dan Primair pada Pasal 340 KUHP, maka hakim dapat merujuk dengan dakwaan yang dilakukan penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. F. & Y. (2012) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi Hamzah (1985) *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Anwar (1994) *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Cipta Adya Bakti.
- Chazawi, A. (2010) *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Efendi, R. (no date) *Begini Detail Kronologi Pembunuhan Hakim PN Medan*.
- Lamintang, P. A. F. (1997) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali (2001) *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo (1995) *KUHP*. Bogor: Politea.
- R. Soeroso (1992) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman Syamsuddin (2014) *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.